

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2026.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658710/2026 tanggal 1 Desember 2025;

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat dan menunjuk serta menetapkan Besaran Honorarium Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026, sebagai mana tercantum pada laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan selaku DIKTUM KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Sekretaris mempunyai wewenang membentuk Tim Pengelola Keuangan;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan sebagai penanggungjawab kegiatan;
 3. Pejabat Penandatangan SPM mempunyai kewenangan untuk menguji segala tagihan kepada Negara dan penanggungjawab dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayar, menatusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang telah digunakan untuk keperluan Negara;
 5. Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Belanja Administrasi Belanja Pegawai mempunyai kewenangan membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran.

- KETIGA : Biaya berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI








Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 NOMOR: 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN
 HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA
 PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN TAHUN 2026.

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Spesimen Tanda Tangan	Spesimen Paraf
1.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	IBERAMSYAH, S. Sos. NIP.197603042007011002	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM		
4.	NANIN ED NIP.198304132007012003	Bendahara Pengeluaran		
5.	AMIR DAULY, S.E. NIP.198012162008111001	Staf Pengelola Keuangan		
6.	SETUHUNING HASTUTI NIP.198012162008111001	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di Tabalong
 Pada tanggal 12 Desember 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR: 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN TAHUN 2026.

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor (Rp)
1.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.180.000,-
2.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen	-
3.	IBERAMSYAH, S. Sos. NIP.197603042007011002	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	Rp. 470.000,-
4.	NANIN ED NIP.198304132007012003	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	AMIR DAULY, S.E. NIP.198012162008111001	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
6.	SETUHUNING HASTUTI NIP.198012162008111001	Pengelola Layanan Operasional	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman